



PUTUSAN

Nomor : 73 / PID / 2014 / PT.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **M A L I** ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 12 Juni 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Gunung Anyar Tengah Gg.IV A No. 6,
Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa pernah ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan :

- Penuntut Umum tertanggal 18 Maret 2013 No. Print. 303/0.5.10.3/Epp.2/ 03/ 2013, sejak 18 Maret 2013 sampai dengan 06 April 2013 ;
- Hakim tertanggal 27 Maret 2013 No. 816/Pid.B/2013/PN.Sby., sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan 25 April 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 18 April 2013, sejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan 24 Juni 2013 ;

Dalam hal ini Terdakwa memberikan kuasa kepada : LORENZO RIUZ NAU DASNAN, SH dan DAMIANUS NAU DASNAN, SH, keduanya Advokad yang berkantor di Jalan Jenggolo Perum Indah Blok J No. 8 Sidoarjo, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Maret 2013;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 September 2013 No. 532 / Pen.Maj / 2013 / PT.Sby. serta berkas perkara No. 816 / Pid.B / 2013 / PN. Sby. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 28 Maret 2013 No. Reg. Perk : PDM-276/Epp.2/03/2013 berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa MALI, pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 sekira jam 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012, bertempat di Gunung Anyar Tengah Gg. VI A dipinggir tanah kosong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MAYANIS, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari pada saat Terdakwa mengendarai mobil melihat saksi korban MAYANIS sedang mengantar saudaranya pulang sampai keujung gang Gunung Anyar Tengah Gg. VI A yang dianggap oleh Terdakwa menghalangi jalan Terdakwa hingga Terdakwa membunyikan klakson untuk menyuruh saksi korban minggir dari jalan gang tersebut lalu saksi korban minggir sambil ngomel-ngomel, selanjutnya Terdakwa yang terbawa emosi memarkir mobilnya dan langsung melukai saksi korban dengan cara mendekati saksi korban yang kemudian dengan posisi berhadap-hadapan Terdakwa yang menghadap arah timur mendorong saksi korban yang menghadap arah barat dengan kuat-kuat sebanyak satu kali hingga saksi korban terjatuh ditengah kosong dan badan saksi korban mengenai pagar yang terbuat dari pohon luntas dan Terdakwa ikut menimpa badan saksi korban karena saksi korban memegang baju Terdakwa ;

-Bahwa



- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami memar pada badan bagian leher, dada, paha, dan juga punggung sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 17/106537/VER/V/2012 Rumah Sakit Islam Jemursari tanggal 29 Mei 2012 yang dibuat dan diandatangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan oleh Dr. Kukuh Dwi Petra dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Seorang perempuan, usia 45 tahun, tinggi badan 160 cm, berat badan 55 kg, warna kulit sawo matang, status gizi baik, keadaan umum baik ;
2. Pada pemeriksaan didapatkan pada payudara kiri ditemukan luka memar berwarna kemerahan bersifat nyeri pada perabaan ;
3. Luka tersebut diatas disebabkan oleh karena persentuhan keras dengan benda tumpul;
4. Setelah menjalani perawatan di UGD RS Islam Jemursari Surabaya pada tanggal 29 Mei 2012 dengan Nomor register 106537, korban menjalani rawat jalan ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami sakit ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 18 Juni 2013 No. Reg. Perk. PDM-276/Epp.2/03/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MALI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah baju daster warna merah ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saudari MAYANIS ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca



Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Juni 2013 No. 816/Pid.B/2013/PN. Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “PENGANIYAAAN” ;
2. Menghukum ia karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak akan dijalankan, kecuali jikalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terpidana dipersalahkan melakukan kejahatan atau pelanggaran serta tidak mencukupi sesuatu syarat sebelum habis berakhirnya dalam masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa MALI dibebaskan / dikeluarkan dari tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :

Memerintahkan.....

 - a. 1 (satu) buah daster warna merah dikembalikan kepada saksi MAYANIS ;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Juni 2013 atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Agustus 2013 ;
2. Memori banding tertanggal 26 Juli 2013 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Juli 2013, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 01 Agustus 2013 ;
3. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pidana kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 24 Juli 2013 dan tanggal 01 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa MALI tidak sesuai dengan nilai keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MALI dan saksi korban MAYANIS adalah sama-sama warga RT.2, RW. II Kelurahan Gunung Anyar serta satu jamaah mushalla ;
- Bahwa Terdakwa Mali dipersidangan telah meminta maaf kepada saksi korban MAYANIS dan saksi korban MAYANIS telah memaafkan terdakwa MALI ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa MALI dan saksi korban MAYANIS adalah sama-sama warga RT. 2, RW. II Kelurahan Gunung Anyar dan keduanya sudah saling memaafkan, maka Majelis Hakim Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa demi ketentraman dan keharmonisan sesama warga RT.2, RW.II Kelurahan Gunung Anyar, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa MALI oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dengan nilai keadilan yang hidup dimasyarakat dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MALI ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Juni 2013 No.816/Pid.B/2013/PN.Sby., dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan pertimbangan terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Juni 2013 No.816/Pid.B/2013/PN.Sby. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- ☐ Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- ☐ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Juni 2013 No. 816/Pid.B/2013/PN.Sby, yang dimintakan banding ;
- ☐ Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari SELASA tanggal 08 OKTOBER 2013 oleh kami : H. MOHAMMAD IDROES, SH.M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, H. WAHJONO, SH.M.Hum. dan IMAM SUNGUDI, SH. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 September 2013 No. 532 / Pen.Maj / 2013 / PT. Sby. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 21 OKTOBER 2013 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota,

dibantu



dibantu LAODE SIRAMU, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa. -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

H. WAHJONO, SH.M.Hum.

ttd

H. MOHAMMAD IDROES, SH.M.Hum.

ttd

IMAM SUNGUDI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

LAODE SIRAMU, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

H. JOKO SABAR S.,SH
NIP. 1952 0713 197603 1 003.